



**SALINAN**  
PENETAPAN

Nomor:0194/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Salim Ibrahim Bin Alu Buko**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Donggala Kecamatan Tapa Bone Bolango, sebagai "Pemohon I",

**Sanunu Anie Binti Tahir Anie**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Donggala Kecamatan Tapa Bone Bolango, sebagai "Pemohon II",

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0194/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Februari 1975 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Penghulu Nikah bernama Abu Bakar Wumu, bernama , dan disaksikan olh Kepala Dusun I Desa Dunggala almarhum Ka Madi dan almarhum Hatib Ka Muda Suge dan Tahir Anie (orang tua Pemohon II) sebagai wali nikah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250., (dua ratus lima puluh rupiah);
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebi9 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Dunggala hingga sekarang;
- 5 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - Pr. Hariyati Ibrahim;
  - Pr. Sarlin Ibrahim;
  - Pr. Sartin Ibrahim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pr. Narlin Ibrahim;

- Lk. Yusran Ibrahim;

6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Tapa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama gorontalo.

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Salim Ibrahim dengan Pemohon II Sanunu Anie yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 1975;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agus Hako, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 21 Februari 1975, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Abu Bakar Wumu (almarhum);
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir Anie, selanjutnya diwakilkan pada imam Abu Bakar Wumu;
  - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah Ka Madi dan Hatib Ka Muda Sunge;
  - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 250., (dua ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;



- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan nasab. Hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menghalangi pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
  - Bahwa Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
2. Tudi Husain, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Donggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 21 Februari 1975, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Abu Bakar Wumu (almarhum);
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir Anie, selanjutnya diwakilkan pada imam Abu Bakar Wumu;
  - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah Ka Madi dan Hatib Ka Muda Sunge;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 250.,  
(dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun,  
sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada  
halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan  
nasab. Hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menghalangi  
pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai  
dan masih tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas,  
Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan  
keteranganannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini  
dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga  
untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana  
yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan  
bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2001 Pemohon (Rustam Pasingi) menikah dengan seorang perempuan bernama (Helpian Mokodompit), dihadapan Penghulu Imam Mahmud Moto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gesi Mokodompit dengan saksi-saksi Asri Hikaya dan Abdul Gani Talamati dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan usia 21 tahun, dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa ada ijab kabul dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon :
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;





- Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan





yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Salim Ibrahim Bin Alu Buko) dengan Pemohon II (Sanunu Anie Binti Tahir Anie) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1975 untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango,
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari jumat tanggal 28 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1436 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Hakim tunggal Drs. Burhanudin Mokodompit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hj.Sumirah Tululi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Sumirah Tululi, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)